



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 96/PP.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)

KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat sebagai bagian upaya untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Relawan Demokrasi (Relasi) Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan . . .

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan tengah Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 239/PP.06.2-SD/62/Prov/IX/2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Relawan Demokrasi dan Kegiatan Sosialisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Relawan Demokrasi Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

1. Meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan;
2. Membangkitkan kesuksesan masyarakat sipil dalam agenda pemilihan dan demokrasi;
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; dan
4. Meningkatkan kualitas pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Dengan Sub Kegiatan 521211 dengan rincian sebagai berikut:

1. Transport Rp. 140.000/orang di bayarkan 8 (delapan) kali kegiatan;
2. Uang saku Rp. 85.000/orang di bayarkan setiap 8 (delapan) kali kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 Desember 2020.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,
ttd

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum

I PUTU KUSUMA YOGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 96/PP.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN
SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	SEGMENT
A. KECAMATAN SUKAMARA			
1	Ahmad Baridy	Laki-Laki	Segmen Keagamaan
2	Markus Benni Aritonang	Laki-Laki	Segmen Keagamaan
3	Petrus Kanisius Mbay Mau Amahu	Laki-Laki	Segmen keagamaan
4	Sayudi	Laki-Laki	Segmen Keagamaan
5	Rahmat Irwandi	Laki-Laki	Segmen Pemuda
6	Muhammad Nur Hasyim	Laki-Laki	Segmen Pemuda
7	Tengku Zulfikar Ali Husein	Laki-Laki	Segmen Warganet
B. KECAMATAN JELAI			
1	Abdillah	Laki-Laki	Segmen Keagamaan
2	Eva Afifa Muyasarah	Perempuan	Segmen Pemuda
3	Siti Norminawati	Perempuan	Segmen Pemuda
C. KECAMATAN BALAI RIAM			
1	Mimik Jati Hartani	Perempuan	Segmen Pemuda
2	Ujang Husni	Laki-Laki	Segmen Pemuda
3	Suryadi	Laki-Laki	Segmen Keagamaan
4	Neli Sitorus	Perempuan	Segmen Keagamaan
5	Wayan Asriki Rahayu	Perempuan	Segmen Keagamaan
D KECAMATAN PANTAI LUNCI			
1	Gusti Nur Fahmi	Laki-Laki	Segmen Pemuda
2	Muhammad Nazwirkhan	Laki-Laki	Segmen Pemuda
3	Rahman Hidayat	Laki-Laki	Segmen Keagamaan
4	Rismawati	Perempuan	Segmen Warganet

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	SEGMENT
E. KECAMATAN PERMATA KECUBUNG			
1	Sugiharto	Laki-Laki	Segment Keagamaan
2	Arimayanti Irmajeni	Perempuan	Segment Keagamaan
3	Pinus	Laki-Laki	Segment Keagamaan
4	Hardina Elsera	Perempuan	Segment Pemuda
5	Prio Sandi	Laki-Laki	Segment Pemuda
6	M. Nasikin	Laki-Laki	Segment Warganet

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,
ttd
AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum

I PUTU KUSUMA YOGA